



LURAH TAWANGSARI KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN TAWANGSARI
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI APARATUR PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAWANGSARI

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Tawangsari, berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, Dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan, Lurah, Pamong Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tawangsari tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Aparatur Pemerintah Kalurahan Tawangsari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan Dan Tanah Kadipaten;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
22. Peraturan Desa Tawang Sari Nomor 17 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Tawang Sari;

DENGAN KESEPAKAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAWANGSARI
DAN
LURAH TAWANGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TAWANGSARI TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI APARATUR
PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Tawangsari;
2. Lurah adalah Lurah Tawangsari;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kalurahan;
4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
5. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang terdiri dari Tata Laksana sarta Pangripta dan Danarta.
6. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Pamong Kalurahan sebagai pelaksana teknis yang terdiri dari Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa;
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Tawangsari ;
8. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan dan BPK;
9. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan;
10. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
11. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan karena kedudukannya;

Pasal 2

Lurah ,Pamong Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan diberikan penghasilan lainnya berupa tunjangan kinerja untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja serta mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat..

Pasal 3

Lurah dan Pamong Kalurahan diberikan penghasilan lainnya berupa tunjangan kinerja untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan hasil kerja serta mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pasal 4

Besaran tunjangan kinerja setiap bulan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan pada tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 5

Tunjangan kinerja bagi Lurah, Pamong Desa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 dibayarkan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja Lurah, Pamong Kalurahan diberikan berdasarkan perhitungan :

1. Presensi Kehadiran : 40 %
2. Kualitas Kegiatan : 30 %
3. Ketaatan terhadap Instruksi/Perintah Atasan : 30 %

Akumulasi tiga komponen tersebut diatas dikalikan besaran tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini, adalah tunjangan kinerja yang diterimakan kepada yang bersangkutan.

Pasal 7

Carik membuat Penilaian Kinerja Lurah dan Pamong Kalurahan berdasarkan prosentase kehadiran dan laporan pekerjaan tiap bulan.

Pasal 8

Sekretaris BPK membuat penilaian Kinerja Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, Ketua Bidang dan anggota BPK setiap 1 (satu) tahun sekali berdasarkan laporan pekerjaan tiap bulan.

Pasal 9

Aparatur Pemerintah Kalurahan yang tidak diberikan tunjangan kinerja adalah sebagai berikut

1. Cuti diluar tanggungan negara;
2. Cuti Besar (sesuai jumlah hari yang diambil);

3. Cuti Bersalin dan atau ijin sakit karena mengalami persalinan yang ke 3 (tiga) atau lebih (sesuai jumlah hari yang diambil);
4. Lurah dan Pamong Kalurahan yang menjalankan ibadah haji (sesuai jumlah hari yang diambil);
5. Lurah dan Pamong Pamong Kalurahan yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dokter;
6. Staf Honorer Desa.

Pasal 10

Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tawangsari Tahun Anggaran 2023.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tawangsari,
Pada tanggal 9 Januari 2023
LURAH TAWANGSARI,

cap/ttd

T U P A R

Diundangkan di Tawangsari
Pada tanggal 9 Januari 2023
CARIK

cap/ttd

TRI SULISTIYO

LEMBARAN KALURAHAN TAWANGSARI TAHUN 2023 Nomor 2

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANATA LAKSANA SARTA



LAMPIRAN :
Peraturan Kalurahan Tawangsari
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi
Aparatur Pemerintah Kalurahan Tawangsari

1. PAMONG KALURAHAN

NO	JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER BULAN
1	Lurah	Rp 269.625,-
2	Carik	Rp 224.125,-
3	Panata Laksana sarta Pangripta	Rp 193.791,67,-
4	Danarta	Rp 193.791,67,-
5	Ulu-Ulu	Rp 193.791,67,-
6	Kamituwa	Rp 193.791,67,-
7	Jagabaya	Rp 193.791,67,-
8	Dukuh	Rp 168.516,67,-

2. BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

NO	JABATAN	TUNJANGAN KINERJA DALAM SATU TAHUN
1	Ketua BPK	Rp 600.000,-
2	Wakil Ketua BPK	Rp 575.000,-
3	Sekretaris BPK	Rp 550.000,-
4	Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan BPK	Rp 525.000,-
5	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 525.000,-
6	Anggota	Rp 500.000,-

Tawangsari, 9 Januari 2023
LURAH TAWANGSARI,

T U P A R